

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan:


1. Pengaturan adanya alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan bentuk konsekuensi atas hadirnya UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam prosesnya KPK memutuskan untuk menggunakan rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan dan menjadikannya sebagai tolak ukur keberhasilan pegawai KPK untuk menjadi ASN. Tes Wawasan Kebangsaan membawa niat baik untuk keberlangsungan KPK secara institusi melalui internal kepegawaiannya. Dengan adanya TWK maka pihak asesor yang merupakan gabungan dari lima lembaga yaitu pusat intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologis Angkatan Darat, Dinas Intelijen Nasional (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan dari instansi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) beserta BKN dapat mengukur dan menilai indikator yang telah ditetapkan, yang secara garis besar terkait dengan rasa nasionalisme, berbangsa dan bernegara peserta asesmen alih status pegawai KPK Tahun 2021.
2. Tes wawasan kebangsaan sebagai rangkaian proses yang ditetapkan dalam rangka asesmen alih status pegawai kpk yang bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai KPK memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, yang menjadi dasar bagi KPK dalam melaksanakan tugasnya. Tes ini juga dapat membantu mengidentifikasi pegawai yang tidak

sesuai dengan nilai-nilai tersebut, sehingga dapat diambil tindakan yang sesuai untuk menjaga integritas dan kredibilitas KPK sebagai lembaga anti korupsi. Namun, dalam proses faktualnya TWK KPK tidak relevan dengan asas kemanfaatan hukum karena dinilai sebagai upaya politisasi terhadap KPK. Beberapa unsur dalam tes ini terkesan diskriminatif dan juga tidak transparan. Imbasnya sebanyak 57 pegawai kpk tidak dapat melanjutkan tugasnya di lembaga anti rasuah tersebut dikarenakan berdasarkan hasil tes wawasan kebangsaan mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat.

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya evaluasi oleh KPK secara keseluruhan terhadap proses asesmen alih status pegawai KPK dengan mengedepankan nilai objektivitas dan transparansi serta harus memastikan bahwa kebijakan ini memenuhi prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, serta tidak menciderai fungsi KPK secara kelembagaan.
2. Guna untuk dapat menyempurnakan asas kemanfaatan terkait hadirnya Tes Wawasan Kebangsaan dalam proses asesmen pegawainya, KPK perlu memperhatikan bagaimana muatan tes yang akan dipakai, dan menyelaraskannya dengan tujuan dari adanya Tes Wawasan Kebangsaan tersebut. Bertolak dari muatan materi tes yang digunakan oleh KPK, maka perlu dilakukan tinjauan agar penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan tetap sesuai dengan ketentuan yang seharusnya sehingga tidak menimbulkan



indikasi negatif bahkan fatal hingga menciderai asas kemanfaatan dalam hukum.

